

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN  
SERTA DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHAWAN**

**SKRIPSI**

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Penyelesaian  
Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Akuntansi



Oleh :

**NINDA SAFITRI  
2014 310 884**

**SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI PERBANAS  
SURABAYA  
2018**

### PENGESAHAN ARTIKEL ILMIAH

Nama : Ninda Safitri  
Tempat, Tanggal Lahir : Tuban, 21 Maret 1996  
N.I.M : 2014310884  
Program Studi : Akuntansi  
Program Pendidikan : Sarjana  
Konsentrasi : Audit dan Perpajakan  
Judul : Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Perpajakan  
Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib  
Pajak Usahawan


#### Disetujui dan diterima baik oleh:

Dosen Pembimbing,

Co. Dosen Pembimbing,

Tanggal : 20 Maret 2018.

Tanggal : 19 Maret 2018

  
(Supriyati, S.E., M.Si., Ak., CA., CTA.)

  
(Nur'aini Rokhmania, SE., Ak., M.Ak.)

Ketua Program Studi Sarjana Akuntansi

Tanggal : 20 Maret 2018.

  
(Dr. Luciana Spica Almilia, S.E., M.Si., QIA, CPSAK.)

**PENGARUH PEMAHAMAN AKUNTANSI DAN PERPAJAKAN  
SERTA DEMOGRAFI TERHADAP KEPATUHAN  
WAJIB PAJAK USAHAWAN**

**Ninda Safitri**

**2014310884**

STIE PERBANAS SURABAYA

Email : [nindafitria96@gmail.com](mailto:nindafitria96@gmail.com)

**ABSTRACT**

*Tax is dues that push and require the citizens of the income to contribute to national development. Tax is a source of state revenue that may affect a taxpayer in complet his tax obligations. Tax can be realized can affect taxpayer compliance. Indonesia taxpayer compliance in 2016 reached 63 percent. The low level of taxpayer compliance can be affect by taxpayer understanding factors of taxation and demography is an external factor that can affect taxpayers become non-compliance. This study aims to determine the effect of understanding of accounting, understanding of taxation and demographic on the taxpayers compliance. The research sample was conducted on entrepreneurs taxpayers in KPP Pratama Tuban. The sample in this study was taken using purposive sampling method. Tecnical analysis of the data used is multiple regression technique. The result showed that understanding of taxation signifikan effect on the taxpayers compliance. While the understanding of accounting, gender, religion, age, marital status, education and income not signifikan effect on the taxpayers compliance. This research data is not normally distributed but shows fit models.*

**Key word** : *tax compliance, understanding of accounting, understanding of taxation, demographic.*

**PENDAHULUAN**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam mempengaruhi terget penerimaan pajak dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak, maka akan semakin besar pajak yang diterima oleh negara. Menurut Rohmawati dan Rasmini (2012),

kepatuhan wajib pajak diidentifikasi dari kepatuhan dalam mendaftarkan diri, menyetorkan kembali Surat Pemberitahuan (SPT), menghitung dan membayar pajak terutang, serta membayar tunggakan pajak. Wajib pajak dikatakan patuh jika dia terdaftar sebagai wajib pajak dan melaporkan segala macam kewajiban perpajakannya.

Pada tahun 2016 berdasarkan data yang dilansir dari [www.tribunjambi.com](http://www.tribunjambi.com) (2017) menyatakan bahwa dari 60 juta yang seharusnya memiliki Nomer Pokok Wajib Pajak (NPWP), baru 36 juta yang

tercatat memiliki NPWP. Artinya, tingkat kepatuhan masyarakat Indonesia masih rendah, ini dapat dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat Indonesia yang belum mendaftarkan dirinya ke kantor pajak untuk memiliki NPWP. Direktur Jendral (Dirjen) Pajak, Ken Dwijugiasteady mengatakan bahwa, tingkat kepatuhan tahun 2016 mencapai 63 persen. Artinya, dari 36 juta wajib pajak yang tercatat baru sekitar 22,68 juta yang melakukan pelaporan pajak.

Pencapaian target pajak pada KPP Pratama Magelang pada tahun 2016 mencapai 87,36 persen yang setara dengan Rp 788,24 miliar, kata Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Magelang, Wiratmoko ([www.antarajateng.com](http://www.antarajateng.com), 2017). Pencapaian ini lebih besar dari pada tahun 2015. Artinya, kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Magelang dari tahun 2015 ke tahun 2016 mengalami peningkatan. Masih pada tahun yang sama dilansir dari [www.beritabojonegoro.com](http://www.beritabojonegoro.com) (2017), pencapaian target pajak yang diperoleh KPP Pratama Bojonegoro menunjukkan hasil sebesar 75 persen dari target yang ditentukan sebesar 808 miliar dimana realisasi tersebut setara dengan 600 miliar. Artinya, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Bojonegoro sangatlah bagus, walaupun tingkat kepatuhan ini tidak sebesar tingkat kepatuhan di KPP Pratama Magelang. Pencapaian target pajak ini dipengaruhi oleh banyaknya faktor kondisi perekonomian di Bojonegoro saat ini, kata Amir Makhmud, Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bojonegoro.

Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Tuban, Eko Radnadi Susetyo mengatakan, terdapat 58 ribu wajib pajak dari 77 ribu wajib pajak yang terdaftar atau memiliki NPWP yang sudah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tingkat kepatuhan 60 persen. Sementara itu menurut Kepala Kanwil DJP Jawa Timur II, Neilmaldrin Noor, capaian 60 persen untuk kepatuhan pelaporan di Kabupaten Tuban memang cukup tinggi dan harus diapresiasi, tetapi belum

memenuhi target seharusnya yaitu 75 sampai 80 persen. Sehingga Eko menghimbau untuk para wajib pajak agar 40 persen sisanya untuk segera melaporkan SPT Tahunan dan Pajak Penghasilan ([www.deliknews.com](http://www.deliknews.com), 2017). Kita dibandingkan dengan hasil kepatuhan yang di peroleh KPP Pratama Magelang dan Bojonegoro pada tahun yang sama, tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Tuban dapat dikategorikan masih rendah dan tingkat kepatuhan tersebut masih dibawah target yang ditetapkan.

Keberhasilan dalam meningkatnya kepatuhan wajib pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib pajak pada saat pelaporan pajak penghasilan yang dilakukan dengan sistem *self assessment*. Sistem *self assessment* yang digunakan dalam perpajakan Indonesia memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar, melaporkan pajak yang terutang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan (Fitari, 2015). Pada saat perhitungan dan pelaporan pajak, wajib pajak diberikan kepercayaan oleh pemerintah dalam menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajak terutangnya. Sehingga diharapkan agar wajib pajak dapat melaporkan kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar.

Wajib pajak diberi kepercayaan dalam menghitung, membayar dan melaporkan pajak terutangnya. Wajib pajak juga harus memiliki pemahaman akan bagaimana cara menghitung, membayar, dan melaporkan pajak yang terutang. Pemahaman wajib pajak tentang bagaimana cara menghitung pajak ini berkaitan dengan pemahaman wajib pajak terhadap akuntansi, yaitu mengenai apakah wajib pajak melakukan pencatatan atau pembukuan dalam memperoleh penghasilan. Menurut (Yunita, 2015), jika wajib pajak dapat memahami akuntansi dengan benar dan tepat maka dapat mempermudah wajib pajak dalam menghitung jumlah pajak terutangnya dan dapat meningkatkan kepatuhan wajib

pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Gusti dan I Ketut (2016) menunjukkan bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman tentang akuntansi, pemahaman wajib pajak tentang pajak juga penting. Pemahaman wajib pajak tentang pajak ini berkaitan dengan berapa jumlah pajak yang harus dibayar dan bagaimana cara melaporkan pajaknya. Menurut (Lidya, 2015), jika pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan baik maka seorang wajib pajak tersebut juga akan melakukan semua kewajiban perpajakannya dengan baik. Artinya semakin tinggi tingkat pemahaman wajib pajak terhadap pajak maka kepatuhan wajib pajak akan cepat tercapai. Menurut Pasca dkk. (2015) pemahaman perpajakan sangat penting dimiliki oleh wajib pajak karena dengan semakin meningkatnya pemahaman wajib pajak terhadap perpajakan akan akan menambah kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Heni (2015) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Andri (2015) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Selain pemahaman, terdapat faktor lainnya yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak salah satunya yaitu demografi. Menurut Hasan (2014), faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kecenderungan tidak patuh. Dalam praktiknya faktor yang mempengaruhi wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk tidak patuh adalah status pernikahan dan tingkat pendapatan. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh McGee dan George (2008) menunjukkan hasil bahwa laki-laki lebih tidak patuh dari pada wanita. Penyebab

laki-laki untuk lebih tidak patuh bisa berkaitan dengan banyak pertimbangan harus dia lakukan ketika dia harus membayar kewajiban perpajakannya dan hal ini sangat berbeda dengan wanita yang tidak perlu banyak pertimbangan jika dia ingin melakukan kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat menjadi motivasi dilakukannya penelitian untuk mengetahui “**Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Perpajakan Serta Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Usahawan**”.

## **RERANGKA TEORITIS YANG DIPAKAI DAN HIPOTESIS**

### *Theory of Planned Behavior*

Menurut Widi dan Argo (2010), model TPB digunakan karena mengkaji perilaku yang lebih spesifik, yaitu perilaku untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan. Menurut Ajzen (1991), model *Theory of Planned Behavior* dapat dijelaskan bahwa perilaku individu untuk tidak patuh terhadap ketentuan perpajakan dipengaruhi oleh niat untuk berperilaku tidak patuh. Niat untuk berperilaku tidak patuh dipengaruhi oleh tiga faktor :

- 1) *Behavioral belief*
- 2) *Normative belief*
- 3) *Control belief*

Teori ini mengkaji tentang pertimbangan untuk melakukan sebuah perilaku atau tidak melakukan sebuah perilaku tersebut, hal tersebut dapat dipengaruhi oleh niat seseorang . Niat dapat menyebabkan wajib pajak dapat menjadi patuh akan Peraturan Pemerintah.

### **Kepatuhan Wajib Pajak**

Dalam Keputusan Menteri Keuangan No.544/KMK.04/2000, wajib pajak dikatakan patuh jika :

1. Tepat waktu dalam penyampaian SPT untuk semua jenis pajak dalam dua tahun terakhir.

2. Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak kecuali telah memperoleh izin untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
3. Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir.

Kepatuhan wajib pajak merupakan bentuk dari pemenuhan kewajiban perpajakan seseorang terhadap peraturan atau undang-undang perpajakan. Menurut Siti (2016:22), wajib pajak dikatakan patuh jika wajib pajak :

1. Mendaftarkan diri,
2. Melaporkan usahanya,
3. Mengisi Surat Pemberitahuan dengan benar, lengkap, dan jelas,
4. Menyampaikan Surat Pemberitahuan,
5. Membayar dan menyetor pajak yang terutang,
6. Menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan.

Wajib pajak yang dikatakan patuh apabila wajib pajak tersebut mendaftarkan dirinya ke KPP di wilayahnya, melaporkan usaha yang dijalankan, mengisi dan melaporkan Surat Pemberitahuan dengan benar, jelas, lengkap dan tepat waktu, melakukan pembukuan atau pencatatan, serta membayar dan menyetorkan pajak terutang sehingga wajib pajak tidak mempunyai tunggakan pajak yang dapat membuat wajib pajak dikenai sanksi atau hukuman.

### **Pemahaman Akuntansi**

Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 16 Tahun 2009 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan pasal 28 disebutkan bahwa, wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas dan wajib pajak badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan. Wajib pajak yang melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerja bebas yang

menurut peraturan perundang-undangan perpajakan diperbolehkan menghitung penghasilan neto dengan menggunakan norma Penghitungan Penghasilan Neto dan wajib pajak orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Pembukuan sekurang-kurangnya terdiri dari catatan mengenai harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta penjualan dan pembelian, sehingga dapat dihitung besarnya pajak yang terutang. Pencatatan terdiri dari data yang dikumpulkan secara teratur tentang peredaran atau penerimaan bruto dan atau penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung jumlah pajak yang terutang, termasuk penghasilan yang bukan objek pajak dan atau dikenakan pajak yang bersifat final.

Menurut Mardiasmo (2016:26), pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan, dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode tahun pajak. Proses pencatatan atau pembukuan yang dilakukan oleh wajib pajak merupakan proses pengumpulan data dan informasi keuangan yang dilakukan secara teratur, yang kemudian akan digunakan untuk menghitung berapa besaran pajak yang akan dibayarkan dari penghasilan bruto maupun neto yang nantinya akan menggunakan menggunakan norma atau menggunakan tarif yang telah ditentukan sesuai dengan jenis pajaknya.

Wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun lebih dari 4,8 miliar maka wajib melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak orang pribadi yang memiliki usaha dengan kriteria memperoleh omset per tahun kurang dari 4,8 miliar maka diperkenankan memilih melakukan pencatatan (Supriyati dan Bayu, 2014). Seorang wajib pajak yang

memiliki usaha diwajibkan untuk melakukan pembukuan tetapi wajib pajak juga diberi pilihan dapat melakukan pencatatan jika wajib pajak tersebut memiliki omset kurang dari 4,8 miliar per tahun pajak. Hal ini diharapkan agar memudahkan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan nantinya.

### **Pemahaman Perpajakan**

Wajib pajak yang paham perpajakan adalah wajib pajak yang mengerti bagaimana cara menghitung, membayar dan mengerti cara melaporkan pajak penghasilan secara jujur dan terbuka (Sri dan Mellyana, 2011). Wajib pajak dikatakan paham apabila wajib pajak mengerti tentang :

- a) Cara menghitung pajak yang akan dibayar. Berapa jumlah pajak yang akan dibayarkan dari penghasilannya, baik itu dari penghasilan bruto maupun neto sesuai dengan jenis pajak apa yang wajib pajak gunakan.
- b) Cara membayar pajak. Bagaimana langkah yang harus dilakukan wajib pajak untuk membayar pajak yang telah dipotong, dari mulai membuat billing sampai sistem pembayaran yang dilakukan.
- c) Setelah membayar, wajib pajak juga harus tau bagaimana cara melaporkan pajak yang telah dibayar, Surat Pemberitahuan (SPT) apa yang digunakan, bagaimana cara pengisian SPTnya, kapan wajib pajak harus melaporkan Surat Pemberitahuannya. Jika wajib pajak mengerti ketiga hal tersebut, maka wajib pajak bisa dikatakan paham tentang peraturan perpajakan.

### **Demografi**

Demografi merupakan salah satu faktor yang dapat menjadikan wajib pajak itu patuh atau tidak terhadap kewajiban perpajakannya. Menurut Hasan (2014)

faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kecenderungan tidak patuh. Umumnya yang mempengaruhi wajib pajak laki-laki dan perempuan untuk tidak patuh adalah status pernikahan dan tingkat pendapatan. Penyebab laki-laki untuk lebih tidak patuh bisa berkaitan dengan banyak pertimbangan harus dia lakukan ketika dia harus membayar kewajiban perpajakannya dan hal ini sangat berbeda dengan wanita. Misalnya, seorang laki-laki yang sudah menikah dengan seorang laki-laki yang belum menikah pasti terdapat perbedaan pada pemenuhan kewajiban pajaknya. Seorang laki-laki yang sudah menikah pasti lebih cenderung tidak patuh daripada laki-laki yang belum menikah. Artinya, peluang seorang untuk tidak patuh terhadap kewajiban perpajakannya itu ada dan penyebabnya pun beragam. Selain jenis kelamin, faktor demografi lainnya yaitu agama. Menurut (McGee dan George, 2008) agama mempengaruhi tingkat kepatuhan seorang wajib pajak. Setiap ajaran agama selalu memberikan ajaran yang baik dan memerintahkan untuk mentaati aturan yang ada pada negara dimana mereka tinggal, selama hal tersebut baik dan untuk kepentingan kemajuan negara.

### **Pengaruh Pemahaman Akuntansi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Perpajakan dan akuntansi memiliki hubungan yang saling mendukung dan berkaitan sangat erat dengan peraturan yang berlaku. Wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset per tahun lebih dari 4,8 miliar diwajibkan untuk melakukan pembukuan. Sedangkan wajib pajak yang memiliki usaha dengan omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan. Wajib pajak yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar diperbolehkan melakukan pencatatan karena untuk mempermudah wajib pajak dalam menghitung hasil usahanya dan mempermudah wajib pajak dalam menghitung berapa pajak terutang yang

harus dibayarkan nantinya. Perhitungan penghasilan yang dilakukan oleh wajib pajak harus berdasarkan oleh Standar Akuntansi Keuangan. Tujuannya agar pembukuan tersebut dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Yunita (2015), pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak badan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan. Wajib pajak yang dapat melakukan penyusunan laporan keuangan dengan benar dan tepat maka akan mempermudah menghitung jumlah pajak terutang perusahaan sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menghitung, membayar, dan melaporkan jumlah pajak terutang yang harus dibayar.

H1 : Pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

### **Pengaruh Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman perpajakan merupakan hal yang penting dalam pelaksanaan kewajiban perpajakan. Pemahaman perpajakan merupakan proses pengetahuan wajib pajak terhadap segala bentuk peraturan perpajakan yang berlaku pada saat ini. Wajib pajak dapat dikatakan memahami perpajakan jika seorang wajib pajak dapat :

1. Menghitung sendiri jumlah pajak terutangnya.
2. Membayar sendiri pajak terutangnya.
3. Mengisi sendiri Surat Pemberitahuan dengan benar, baik itu Surat Pemberitahuan Masa atau Tahunan.
4. Melaporkan Surat Pemberituannya dengan tepat waktu.
5. Mengetahui akan sanksi pajak yang dikenakan jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pelaporan pajak.

Pada penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Lidya (2015) bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Artinya, jika semakin tinggi pemahaman

wajib pajak terhadap perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan semakin mudah tercapai. Pemahaman juga merupakan proses dari peningkatan pengetahuan wajib pajak terhadap segala bentuk peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Peraturan pajak yang sederhana dapat mempermudah dan membantu wajib pajak dalam pengimplementasian kewajiban perpajakannya.

H2 : Pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

### **Pengaruh Demografi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Demografi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Niat wajib pajak untuk menjadi patuh atau tidak patuh banyak dipengaruhi oleh faktor demografi. Pada penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014), faktor demografi memiliki pengaruh yang lebih besar terhadap kepatuhan wajib pajak. Faktor demografi yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak dengan menggunakan variabel kontrol jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan dan omset per bulan.

Jenis kelamin mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. wajib pajak wanita lebih patuh dari pada wajib pajak laki-laki. Wanita lebih patuh karena wanita lebih sedikit memiliki tanggungan daripada laki-laki. Penyebab laki-laki tidak patuh dikarenakan banyaknya pertimbangan. Beberapa pertimbangannya adalah status pernikahan dan pendapatan yang diperoleh. Status pernikahan dan pendapatan tidak hanya menjadi pertimbangan bagi laki-laki, wanita pun akan melakukan pertimbangan yang sama tetapi laki-laki lebih besar pertimbangannya.

Usia dan status pernikahan merupakan suatu hal yang tidak dapat di pisahkan yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Wajib pajak yang

berusia masih produktif niatnya untuk patuh dapat mempengaruhi dalam kewajiban perpajakannya. Hal ini berhubungan dengan status pernikahan jika seseorang wajib pajak yang produktif belum menikah atau single lebih cenderung patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakan daripada wajib pajak yang produktif dan sudah menikah. Wajib pajak yang sudah menikah lebih cenderung tidak patuh karena mereka memiliki kewajiban yang lebih terhadap keluarganya. Padahal seseorang yang sudah menikah dan apabila istrinya bekerja dan pembayaran pajaknya dijadikan satu dengan suami maka pembayaran pajaknya akan lebih kecil dari pada yang single.

Pendidikan merupakan salah satu faktor demografi yang juga mempengaruhi seseorang wajib pajak menjadi patuh atau tidak patuh. Wajib pajak yang memiliki jenjang pendidikan yang lebih tinggi biasanya lebih enggan untuk mematuhi kewajiban perpajakannya disebabkan wajib pajak lebih mengerti tentang tata cara perpajakan. Tetapi belum tentu juga tingkat pendidikan menyebabkan seorang wajib pajak untuk menjadi tidak patuh. Semakin tinggi pendidikan seseorang seharusnya semakin baik pula kontribusinya terhadap negara dengan cara mematuhi kewajibannya sebagai wajib pajak yang baik.

Pertimbangan lainnya adalah pendapatan atau dalam penelitian ini dapat di ketahui melalui omset per bulannya. Semakin besar pendapatan wajib pajak maka akan semakin besar pajak terutang yang harus dibayar. Sedangkan semakin kecil pendapatan wajib pajak maka akan semakin kecil pajak terutang yang dibayar.


Tingkat pendapatan dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak. Apabila wajib pajak memiliki tingkat pendapatan yang lebih besar maka niat wajib pajak untuk patuh semakin rendah. Sedangkan wajib pajak yang memiliki tingkat pendapatan yang rendah maka niat untuk patuh semakin tinggi. Niat wajib pajak menjadi patuh atau tidak ini disebabkan banyaknya faktor lingkungan yang menjadi pertimbangan wajib pajak. Niat wajib pajak yang semula tidak patuh jika dibentengi dengan faktor agama maka niatnya akan berubah menjadi patuh.

Semua agama mengajarkan tentang kebaikan. Agama memiliki pengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jika wajib pajak membentengi dirinya dengan agama, maka wajib pajak akan dengan mudah menjalankan kewajiban perpajakan tanpa beban. Penelitian yang dilakukan oleh McGee and George (2008) pada mahasiswa di India bahwa agama mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak. Penelitiannya menggunakan wajib pajak yang beragama hindu dan kristen karena itu adalah agama mayoritas disana. Wajib pajak hindu lebih patuh daripada wajib pajak kristen walaupun itu hanya selisih sedikit.

H3 : Demografi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan.

### **Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori yang sudah dijelaskan di atas, maka dapat digambarkan alur pemikiran penelitian dalam kerangka teoritis yang disusun sebagai berikut:



**Gambar 1**  
**KERANGKA PEMIKIRAN**

## **METODE PENELITIAN**

### **Klasifikasi Sampel**

Populasi pada penelitian ini adalah seluruh wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban. Sedangkan sampel penelitian adalah wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban dengan kriteria masih aktif melakukan pelaporan pajak. Jumlah wajib pajak usahawan yang terdaftar dan masih aktif dalam pemenuhan kewajiban perpajakan di KPP Pratama Tuban sebanyak 44.061 wajib pajak. Penentuan jumlah sampel yang akan digunakan menggunakan rumus Slovin sebagai berikut (Husein Umar, 2008) :

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2} = \frac{44.061}{1 + (44.061 \times (0,1)^2)} = 99,07$$

Keterangan :

n = Ukuran sampel

N = Ukuran populasi

e = Presentase ketidak telitian (batas toleransi) 10%

Sehingga diperoleh sampel penelitian sebanyak 100 responden dengan teknik pengambilan sampel pada penelitian yaitu menggunakan *purposive sampling*.

### **Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder dan data primer. Data data skunder diperoleh dari studi litelatur berupa buku, skripsi, jurnal,

web, dan sebagainya. Sedangkan primer pada penelitian ini diperoleh dengan menyebarkan kuesioner secara langsung kepada responden pada penelitian ini. Pengukuran pada penelitian ini menggunakan skala *likert*. Tingkat skala *likert* yang digunakan pada penelitian ini menggunakan empat poin karena untuk menghilangkan tanggapan responden yang dapat menjadikan bias. Berikut urutan point skala *likert* :

1 = Sangat Tidak Setuju

2 = Tidak Setuju

3 = Setuju

4 = Sangat Setuju

### **Identifikasi Variabel**

Pada penelitian ini menggunakan tiga variabel yaitu variabel independen, variabel dependen dan variabel kontrol. Terdapat tiga variabel independen pada penelitian ini, yaitu pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan dan demografi. Variabel demografi diukur dengan variabel kontrol yaitu jenis kelamin, agama, umur, status pernikahan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Sedangkan kepatuhan wajib pajak adalah sebagai variabel dependen.

### **Definisi Operasional Variabel**

Definisi operasional memberikan penjelasan mengenai variabel yang akan digunakan dalam penelitian ini dan menjadi sebuah acuan pengukuran pada

setiap variabel. Berikut ini penjelasan mengenai definisi operasional pada setiap variabel :

### 1) **Kepatuhan Wajib Pajak**

Variabel kepatuhan pada penelitian ini diukur dengan menggunakan indikator mendaftarkan diri, melaporkan SPT Masa dan Tahunan, mengisi SPT Masa dan Tahunan, menghitung jumlah pajak terutang, tepat waktu membayar pajak, tepat waktu melaporkan pajak, tunggakan pajak, serta membayar tunggakan pajak. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 4 yaitu sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju

### 2) **Pemahaman Akuntansi**

Variabel pemahaman akuntansi diukur dengan menggunakan indikator mencatat transaksi, membuat jurnal, pengelompokan transaksi, itikad pembukuan, proses pengelompokan data, proses pengikhtisaran, penyusunan neraca saldo, penyusunan laporan keuangan, penyusunan laporan laba rugi, penafsiran hasil laporan keuangan terhadap usaha serta terhadap pihak berkepentingan. Pengukuran variabel menggunakan skala likert dari skala 1 sampai 4 yaitu sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju

### 3) **Pemahaman Perpajakan**

Variabel pemahaman perpajakan diukur dengan menggunakan indikator mengenai tentang reformasi pajak, sistem peraturan pajak, NPWP sebagai identitas serta sarana administrasi, batas akhir pelaporan SPT Masa dan Tahunan, sanksi, denda, perhitungan dan pembayaran pajak serta penerimaa tanda bukti pelaporan SPT. Pengukuran variabel menggunakan

skala likert dari skala 1 sampai 4 yaitu sebagai berikut :

- 1 = Sangat Tidak Setuju
- 2 = Tidak Setuju
- 3 = Setuju
- 4 = Sangat Setuju

### 4) **Demografi**

Pada penelitian ini akan menggunakan variabel kontrol pada variabel demografi. Variabel kontrol yang digunakan yaitu jenis kelamin, agama, umur, status pernikahan, tingkat pendidikan dan pendapatan. Berikut pengukuran yang digunakan pada setiap variabel kontrol pada penelitian yang akan dilakukan (Hasan, 2014) :

#### a. **Jenis kelamin**

Pada penelitian ini, jenis kelamin diukur menggunakan kode sebagai berikut:

- 1 = Perempuan
- 0 = Laki-laki

#### b. **Agama**

Pada penelitian ini, pengukuran variabel agama menggunakan skala 1 sampai 6, yaitu sebagai berikut :

- 1 = Islam
- 2 = Kristen
- 3 = Katolik
- 4 = Hindu
- 5 = Budha
- 6 = Kong Hu Cu

#### c. **Usia**

Pengukuran umur pada penelitian ini menggunakan skala, yaitu sebagai berikut :

- 1 = < 25 tahun
- 2 = 25 – 35 tahun
- 3 = 36 – 45 tahun
- 4 = 46 – 55 tahun
- 5 = > 55 tahun

#### d. **Status pernikahan**

Status pernikahan pada penelitian diukur menggunakan kode sebagai berikut :

- 1 = Menikah
- 0 = Belum Menikah

**e. Pendidikan**

Pendidikan pada penelitian ini dikelompokkan dari tingkat sekolah hingga perguruan tinggi. Pengukuran pendidikan menggunakan skala sebagai berikut :

- 1 = SMA/Sederajat
- 2 = Diploma
- 3 = S1
- 4 = S2
- 5 = S3

**f. Pendapatan**

Pada penelitian ini, penelitian menggunakan sampel wajib pajak usahawan dengan pendapatan kurang dari 4,8 miliar pertahun. Sehingga pengukuran pendapatan pada penelitian ini menggunakan skala sebagai berikut :

- 1 = < Rp 5.000.000,-
- 2 = Rp 5.000.000,- – Rp 24.999.999,-
- 3 = Rp 25.000.000,- – Rp 49.999.999,-
- 4 = Rp 50.000.000,- – Rp 74.999.999,-
- 5 = Rp 75.000.000,- - Rp 100.000.000,-
- 6 = > Rp 100.000.000,-

**Alat Analisis**

Hubungan antara pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan dan demografi terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan di KPP Pratama Tuban yang diuji menggunakan teknik analisis regresi linier berganda. Untuk mengetahui hubungan tersebut, maka berikut ini adalah persamaan regresi pada peelitian ini :

$$Y = \alpha + \beta_1X_1 + \beta_2X_2 + \beta_3X_3 + e$$

Keterangan :

- $\alpha$  = Konstanta
- $\beta$  = Koefisien masing-masing variabel
- Y = Kepatuhan wajib pajak
- X1 = Pemahaman akuntansi
- X2 = Pemahaman Perpajakan
- X3 = Demografi
- e = Error

**HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**Uji Deskriptif**

Analisis deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai variabel-variabel dalam penelitian ini yaitu kepatuhan wajib pajak, pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan. Berikut hasil dari uji deskriptif :

**Tabel 1  
KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

No	Total Responden	Mean
1	84	3,17
2	84	3,17
3	84	3,11
4	84	3,08
5	84	3,15
6	84	3,13
Jumlah rata-rata keseluruhan pertanyaan		18,8
Jumlah Pernyataan		6
Rata-rata keseluruhan variabel		3,13

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, distribusi variabel kepatuhan wajib pajak diketahui memiliki nilai rata-rata keseluruhan yang besar yaitu sebesar 3,13. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata

jawaban responden termasuk dalam kategori “setuju”. Pernyataan yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan nomer satu dan dua. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa

responden setuju jika seorang wajib pajak yang patuh itu wajib mendaftarkan diri sebagai wajib pajak dan keinginan untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak tidak didasari atas keterpaksaan tetapi atas kesadaran dan kemauan diri sendiri serta wajib pajak yang patuh itu jika seorang wajib tersebut melakukan pengisian SPT

dengan baik dan benar. Sedangkan pernyataan yang memiliki nilai rata-rata terendah yaitu pernyataan nomer empat. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak merasa dengan adanya pemeriksaan pajak itu tidak menjadikan wajib pajak mudah melakukan pembayaran tepat waktu.

**Tabel 2**  
**PEMAHAMAN AKUNTANSI**

No	Total Responden	Mean
1	84	3,11
2	84	2,98
3	84	3,05
4	84	2,99
5	84	3,05
6	84	3,07
7	84	3,08
8	84	3,08
Jumlah rata-rata keseluruhan pertanyaan		24,4
Jumlah Pernyataan		8
Rata-rata keseluruhan variabel		3,05

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, distribusi variabel pemahaman akuntansi diketahui memiliki nilai rata-rata untuk keseluruhan pernyataan yang berkaitan dengan pemahaman akuntansi mempunyai nilai yang besar yaitu sebesar 3,05. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori “setuju”. Pernyataan yang menunjukkan nilai rata-rata tertinggi adalah pernyataan nomer satu.

Berdasarkan pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak selalu melakukan pencatatan transaksi yang terjadi. Sedangkan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah adalah pernyataan nomer dua. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa wajib pajak setelah melakukan pencatatan transaksi tidak melakukan pengelompokan transaksi berdasarkan kelompok akunnya.

**Tabel 3**  
**PEMAHAMAN PERPAJAKAN**

No	Total Responden	Mean
1	84	3,18
2	84	3,11
3	84	2,95
4	84	2,99
5	84	3,07
Jumlah rata-rata keseluruhan pertanyaan		15,3
Jumlah Pernyataan		5
Rata-rata keseluruhan variabel		3,06

Sumber : Data diolah.

Berdasarkan tabel di atas, distribusi variabel pemahaman perpajakan diketahui memiliki nilai rata-rata untuk keseluruhan pernyataan yang berkaitan dengan kepatuhan wajib pajak mempunyai nilai yang besar yaitu sebesar 3,06. Nilai rata-rata tersebut menunjukkan bahwa rata-rata jawaban responden termasuk dalam kategori “setuju”. Pernyataan yang memiliki nilai rata-rata tertinggi yaitu nomer satu. Berdasarkan pernyataan tersebut wajib pajak paham bahwa seorang wajib pajak yang berpenghasilan dan

sudah memenuhi usia yaitu tujuh belas tahun maka harus wajib memiliki nomor pokok wajib pajak sebagai identitas wajib pajak dan kesadaran wajib pajak atas pentingnya pajak dalam kemajuan negara. Sedangkan pernyataan dengan nilai rata-rata terendah yaitu nomer tiga. Berdasarkan pernyataan tersebut bahwa wajib pajak kurang memahami akan adanya denda jika wajib pajak terlambat dalam melakukan pelaporan surat pemberitahuan tahunan.

## Hasil Analisis dan Pembahasan

**Tabel 4**  
**HASIL Analisis Regresi Linier Berganda**

Variabel	Koefisien Regresi	Standar Error	t Hitung	t Tabel	Sig
Konstanta	10,091	2,724	3,704		,000
Pemahaman akuntansi	-,130	,085	-1,520	1,992	0,133
Pemahaman perpajakan	,865	,131	6,617	1,992	0,000
Jenis kelamin	,084	,389	,216	1,992	,830
Agama	-,140	1,698	-,083	1,992	,934
Usia	-,028	,252	-,112	1,992	,911
Status pernikahan	-,736	,527	-1,395	1,992	,167
Pendidikan	-,322	,218	-1,474	1,992	,145
Pendapatan	-,041	,375	,111	1,992	,912
R <sup>2</sup> (dengan variabel kontrol)	,462				
Adjusted R <sup>2</sup> (dengan variabel kontrol)	,404				
R <sup>2</sup> (tanpa variabel kontrol)	,435				
Adjusted R <sup>2</sup> (tanpa variabel kontrol)	,421				
F Hitung	8,036				
F Tabel	3,11				
Sig F	,000				

Sumber : Data diolah.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai F hitung sebesar 8,036 dengan probabilitas signifikansi yaitu sebesar 0,000 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa model regresi tersebut dinyatakan fit. Sehingga model ini dapat dikatakan baik.

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai *adjusted R<sup>2</sup>* dengan variabel kontrol sebesar 0,404 atau 40,4 persen dimana kurang dari 1 atau 100 persen. Artinya, bahwa variabel pemahaman akuntansi, pemahaman perpajakan, jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan, dan pendapatan mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 40,4 persen dan sisanya ( $1 - 0,404 = 0,596$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Sedangkan untuk nilai *adjusted R<sup>2</sup>* tanpa variabel kontrol sebesar 0,421 atau 42,1 persen dimana kurang dari 1 atau 100 persen. Artinya, bahwa variabel pemahaman akuntansi dan pemahaman perpajakan dengan tidak memasukkan variabel kontrol dalam uji koefisien determinan ini mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sebesar 42,1 persen sedangkan sisanya ( $1 - 0,421 = 0,579$ ) dijelaskan oleh variabel lain diluar model. Dapat disimpulkan bahwa dari kedua pengujian di atas sama-sama mampu dalam menjelaskan variabel dependen dengan hubungan yang lemah tetapi pengujian tanpa memasukkan variabel kontrol lebih tepat dalam memprediksi variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, variabel pemahaman akuntansi (X1) memiliki nilai t hitung sebesar -1,520 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,133 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman akuntansi (X1) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel pemahaman perpajakan (X2) memiliki nilai t hitung

sebesar 6,628 dimana lebih besar daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pemahaman perpajakan (X2) memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka H0 ditolak.

Hasil dari variabel demografi dijelaskan melalui variabel kontrol. Variabel kontrol jenis kelamin (X3) memiliki nilai t hitung sebesar 0,216 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,830 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel kontrol agama (X4) memiliki nilai t hitung sebesar -0,083 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,934 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel kontrol usia (X5) memiliki nilai t hitung sebesar -0,112 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,911 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel kontrol status pernikahan (X6) memiliki nilai t hitung sebesar -1,395 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,167 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel kontrol pendidikan (X7) memiliki nilai t hitung sebesar -1,474 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,145 lebih besar dari 0,05 maka H0 diterima.

Hasil untuk variabel kontrol pendapatan (X8) memiliki nilai t hitung sebesar 0,111 dimana lebih kecil daripada t tabel serta memiliki tingkat signifikansi 0,912 lebih besar dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa variabel pendapatan (X8) tidak memiliki pengaruh terhadap variabel kepatuhan wajib pajak (Y) maka H0 diterima.

### **Analisis pengaruh pemahaman akuntansi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 5 bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh

terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil tersebut tidak didukung oleh penelitian terdahulu karena semua penelitian terdahulu menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Gusti dan I Ketut, 2016). Sedangkan hasil penelitian dari Sumianto dan Heni (2015) menunjukkan hasil bahwa pemahaman akuntansi berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Penelitian ini menyatakan bahwa pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak hal ini dapat disebabkan oleh penentuan sampel penelitian. Sampel penelitian ini menggunakan wajib pajak usahawan dengan omset kurang dari 4,8 miliar per tahun pajak. Wajib pajak usahawan yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar dalam peraturan perpajakan maka akan dikenakan norma 1 persen dari peredaran brutonya. Pengean norma 1 persen ini bisa jadi yang menyebabkan pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak karena wajib pajak tidak perlu paham akuntansi untuk dapat melakukan kewajiban perpajakan cukup wajib pajak mengetahui omset per bulannya kemudian dikalikan norma 1 persen dan wajib pajak sudah dapat melakukan kewajiban perpajakannya.

#### **Analisis pengaruh pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 5 bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Semakin meningkatnya pemahaman perpajakan maka kepatuhan wajib pajak akan meningkat (Pasca dkk., 2015). Hasil pengujian ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Yunita dan Andri (2015) serta Pasca dkk. (2015) bahwa pemahaman perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Sumianto dan Heni (2015) serta Imam dan Dewi (2015) menunjukkan hasil bahwa

pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman responden terhadap kepatuhan wajib pajak didukung dengan hasil dari analisis deskriptif bahwa 77 persen responden melakukan kewajiban perpajakannya sendiri artinya lebih dari 50 persen wajib pajak sudah mampu melakukan kewajiban perpajakannya sendiri. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan cukuplah baik.

#### **Analisis pengaruh demografi terhadap kepatuhan wajib pajak**

Berdasarkan tabel 5 bahwa semua variabel kontrol pada variabel demografi yaitu jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan dan pendapatan menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak sehingga dapat disimpulkan bahwa demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian tersebut sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hasan (2014) bahwa jenis kelamin dan status pernikahan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh McGee dan George (2008) yang menunjukkan hasil bahwa jenis kelamin berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan untuk variabel kontrol agama, hasil penelitian dari Hasan (2014) serta McGee dan George (2008) menunjukkan hasil bahwa agama berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak serta untuk variabel kontrol lainnya yaitu usia, pendidikan dan pendapatan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak (Hasan, 2014).

Hal yang menyebabkan variabel demografi tidak dapat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak usahawan dengan menggunakan variabel kontrol yaitu jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan dan pendapatan dikarenakan terlalu kuatnya variabel independen itu sendiri yaitu variabel demografi. Hal tersebut dapat dilihat dari

hasil uji koefisien determinan dengan cara dua kali pengujian yaitu pertama dengan menguji memasukkan semua independen dan yang kedua tanpa menggunakan variabel kontrol. Hasil uji koefisien determinan pertama menunjukkan bahwa untuk semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan sebesar 40,4 persen dengan *standar error of estimate* 1,641. Sedangkan hasil uji koefisien determinan kedua menunjukkan hasil bahwa untuk semua variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen yaitu kepatuhan sebesar 42,1 persen dengan *standar error of estimate* 1,617. Berdasarkan kedua hasil pengujian tersebut dapat disimpulkan bahwa ketepatan dalam memprediksi variabel dependen lebih tergambar oleh hasil pengujian dengan tanpa memasukkan variabel kontrol. Artinya bahwa variabel demografi tidak dapat mempengaruhi wajib pajak untuk menjadi patuh atau tidak patuh karena kuatnya variabel demografi itu sendiri walaupun faktor eksternal yang mempengaruhi itu kecil maupun besar.

#### **KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

Penelitian ini dilakukan di KPP Pratama Tuban dengan menyebarkan kuesioner kepada wajib pajak usahawan yang terdaftar di KPP Pratama Tuban yang menggunakan fasilitas meja e-billing dengan jumlah kuesioner yang disebarkan sebanyak 100 kuesioner dan yang diolah sebanyak 84 kuesioner. Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan sehingga dapat ditarik kesimpulan yang diuraikan sebagai berikut :

1) Variabel pemahaman akuntansi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis 1 penelitian ini ditolak. Hal ini disebabkan karena penguasaan norma untuk wajib pajak usahawan yang memiliki omset kurang dari 4,8 miliar

sehingga hal tersebut yang dapat menyebabkan wajib pajak tidak perlu paham akuntansi. Wajib pajak beranggapan bahwa untuk tahu berapa jumlah pendapatan yang diperoleh pada setiap transaksi yang terjadi wajib pajak tidak harus perlu paham akan akuntansi.

2) Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan pernyataan tersebut maka hipotesis 2 penelitian ini diterima. Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa semakin tinggi pemahaman wajib pajak akan perpajakan maka akan semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Seorang yang paham akan segala bentuk peraturan perpajakan maka kesadaran untuk menjadi patuh akan semakin baik. Kepatuhan tersebut akan semakin baik jika realisasi dari pembayaran pajak wajib pajak didistribusikan secara baik dan benar sehingga wajib pajak akan lebih patuh lagi untuk melakukan kewajiban perpajakannya.

3) Variabel demografi tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil ini diperoleh dari 6 variabel kontrol yaitu jenis kelamin, agama, usia, status pernikahan, pendidikan dan pendapatan yang semua menunjukkan hasil tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Kesimpulan tersebut berdasarkan hubungan bahwa jika faktor eksternal wajib pajak tersebut memberikan pengaruh kurang baik maka kepatuhan wajib pajak juga kurang baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil uji koefisien determinan yang menunjukkan hasil pada pengujian tanpa memasukkan variabel kontrol lebih tepat dalam

memprediksi variabel dependen. Artinya, kemampuan variabel dependen yaitu demografi sangat kuat, sehingga seberapa besar atau kecil faktornya tidak dapat mempengaruhi wajib pajak itu menjadi patuh atau tidak.

Penelitian ini memiliki keterbatasan (1) waktu penyebaran kuesioner dilakukan selama dua minggu sehingga jumlah responden tidak sesuai dengan target yang diharapkan karena tidak banyak wajib pajak usahawan yang dapat ditemui dan (2) penggunaan variabel kontrol agama pada penelitian ini kurang tepat, karena mayoritas penduduk Indonesia adalah beragama muslim sehingga hasilnya tidak sesuai dengan yang diharapkan.

Berdasarkan pada hasil dan keterbatasan pada penelitian ini, maka saran yang dapat berikan untuk penelitian selanjutnya, yaitu : (1) dalam menentukan sampel, sesuaikan dengan waktu penelitian yang akan dilakukan dan dapat menambahkan sampel untuk memperluas objek penelitian dan (2) pilihlah variabel yang tepat dan sesuai dan untuk peneliti selanjutnya dapat menambahkan variabel-variabel yang lainnya seperti pelayanan fiskus, tarif pajak, sanksi pajak dan sebagainya.

## DAFTAR RUJUKAN

- Ajzen, I. 1991. *The Theory Of Planned Behavior Organizational Behavior And Human Decision Processes*, 50, 179-211.
- Alifa Nur Rohmawati dan Ni Ketut Rasmini. 2012. Pengaruh Kesadaran, Penyuluhan, Pelayanan, Dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *E-Jurnal Akuntansi*, 1(2).
- Chairil Anwar. 2014. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- DJP. 2017. Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan. [www.pajak.go.id](http://www.pajak.go.id). [Diakses 9 November 2017].
- Edi Riadi. 2016. *Statistik Penelitian*. Yogyakarta: Andi Offset.
- Fitari Vidia Yanuswari. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM Di KPP Pratama Senapelan). *Jurnal Jom Fekon*, 2(2).
- Gusti Agung Ayu Sri Dartini dan I Ketut Jati. 2016. Pemahaman Akuntansi, Transparansi, Dan Akuntabilitas Pada Kepatuhan Wajib Pajak Badan *E-Jurnal Akuntansi*, 17(3), 2447-2473.
- Hanafi. 2017. Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Tuban Hanya 60 Persen. [www.Deliknews.Com](http://www.deliknews.com). [Diakses 9 November 2017].
- Hasan, R. 2014. The Tendency Toward Tax Evasion In Bangladesh. *World Journal Of Social Sciences*, 4(3), 149-161.
- Imam Ghozali. 2013. *Desain Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. Semarang: Yoga Pratama.
- \_\_\_\_\_. 2016. *Aplikasi Analisis Multivariete*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Imam Oktafiyanto dan Dewi Kusuma Wardani. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, 3(1), 41-52.

- Jogiyanto Hartono. 2015. *Metodologi Penelitian Bisnis* Yogyakarta: BPFE.
- Lidya Puspitasari. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Pengusaha UMKM Di KPP Pratama Senapelan). *Jurnal Jom Fekon*, 2(2).
- Mardiasmo. 2016. *Perpajakan*. Yogyakarta: Andy.
- Mcgee, R. W., & George, B. 2008. Tax Evasion And Ethics : A Survey Of Indian Opinion. *Journal Of Accounting, Ethics & Public Policy*, 9(3), 301-332.
- Pasca Rizki Dwi Ananda, Srikandi Kumadji, dan Achmad Husain. 2015. Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada UMKM Yang Terdaftar Sebagai Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Batu). *Jurnal Perpajakan*, 6(2).
- Piping Dian Permadi. 2017. Kpp Pratama Bojonegoro Hanya Capai 75 Persen Target Pajak. [www.beritabojonegoro.com](http://www.beritabojonegoro.com). [Diakses 9 November 2017].
- Rudianto. 2009. *Pengantar Akuntansi*. Jakarta: Erlangga.
- Sentya N. Arum Sasmita. 2015. Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus, Kesadaran Wajib Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pemilik Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Semarang. *Journal Of Accounting*, 1(1).
- Siti Resmi. 2016. *Perpajakan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sri Ernawati dan Mellyana Wijaya. 2011. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Usaha Dibidang Perdagangan Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Banjarmasin. *Jurnal Spred*, 1(1), 74-86.
- Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik. 2013. Penerbit Ikatan Akuntan Indonesia.
- Sumianto dan Heni Kurniawan. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi Dan Ketentuan Perpajakan Serta Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Usahawan Pada UKM Di Yogyakarta. *Jurnal Modus*, 27(1), 41-51.
- Supramono dan Theresia Woro Damayanti. 2015. *Perpajakan Indonesia* Yogyakarta: Andi.
- Supriyati dan Bayu Sarjono. 2014. *Akuntansi Perpajakan*. Surabaya: Stie Perbanas Press.
- Widi Hidayat dan Argo Adhi Nugroho. 2010. Studi Empiris Theory Of Planned Behavior Dan Pengaruh Kewajiban Moral Pada Perilaku Ketidak Patuhan Pajak Wajib Pajak Orang Pribadi. *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan*, 12(2), 82-93.
- Yunita Eriyanti Pakpahan. 2015. Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemahaman Ketentuan Perpajakan, Dan Transparansi Dalam Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan. *Jurnal Jom Fekon*, 2(1).
- Yunitha Tri Kartika dan Andri Waskita Aji. 2015. Analisis Pengaruh Pemahaman Ketentuan Dan Presepsi Wajib Pajak Tentang Peraturan Pemerintah Nomer 46

Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan  
Dalam Melaksanakan Ketentuan  
Pada Wajib Pajak Pelaku Usaha

Mikro Kecil Dan Menengah Di  
Kota Yogyakarta. *Jurnal  
Akuntansi*, 3(2), 56-62.

